



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt. G/2013/PA Wsp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi.

Melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sandal dan sepatu, pendidikan SD, alamat Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Wsp., tanggal 8 Januari 2013 mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 September 1983 M. sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

120/IX/30/1983 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 30 Mei 1989.

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun lamanya dimana telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :
  - Anak 1 (28 tahun)
  - Anak 2(26 tahun)
3. Bahwa meskipun perkawinan telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun lamanya namun sejak tahun 2007 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoakan.
4. Bahwa adapun awal percekcoakan Penggugat dan Tergugat berawal dari dukunganTergugat kepada anaknya bernama Anak 2untuk bercerai dengan suaminya bernama Tergugat pada bulan Februari 2007.
5. Bahwa pada proses perceraian anak Penggugat –Tergugat di Pengadilan Agama Watansoppeng pada bulan Februari 2007 sampai bulan Mei 2007 Tergugat menjadi saksi bagi anak Tergugat, dilain sisi Penggugat tidak menginginkan perceraian, sehingga sejak itu pula kehidupan rumah tangga selalu diwarnai percekcoakan.
6. Bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk menyatukan kembali, bahkan Tergugat pernah berjanji pula untuk mempersatukan namun tidak ada langkah nyata, malah mendukung anak Tergugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa persetujuan lain.
7. Bahwa adapun puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 dimana Tergugat menikahkan lagi anak Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, tindakan Tergugat tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat sampai sekarang.



8. Bahwa sejak mengetahui telah menikahkan anak Penggugat dan Tergugat perkecokan terus terjadi, dimana Tergugat memilih tinggal di rumah kayu sementara Penggugat tinggal di ruko milik Penggugat.
9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 bulan lamanya, tidak ada hubungan suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi, malah Tergugat berulang kali meminta Penggugat mengajukan saja gugatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
10. Bahwa oleh karena perkecokan terus terjadi, maka kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bisa terwujud lagi.
11. Bahwa atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, pihak keluarga telah menempuh upaya perdamaian akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng/Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2013/PA Wsp., tanggal 30 Januari 2013, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar.
2. Bahwa pada ke 4 tidak benar Penggugat dan Tergugat cecok dan juga tidak benar Tergugat yang mendukung anaknya yang bernama Anak 2 untuk bercerai, sebab pada waktu anak Tergugat tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watansoppeng terhadap suaminya yang bernama Tergugat pada tahun 2007 Tergugat tidak berada di Daerah Soppeng, Tergugat pergi ke Kalimantan.
3. Bahwa pada poin 5 itu tidak benar Tergugat yang menjadi saksi waktu perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena yang menjadi saksi waktu itu adalah Anak 1 dan Lisda.
4. Bahwa pada poin 6 itu benar Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat tetap berkeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan mengenai pernikahan anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat itu tidak benar karena pada waktu anak Penggugat dan Tergugat dilamar Penggugat berkeras tidak mau malahan waktu itu Penggugat mengatakan saya tidak akan merestui Penggugat



menikah lagi kecuali dengan Tergugat dan biar Penggugat sampai tidak menikah sedangkan anak Penggugat dan Tergugat sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan sehingga Tergugat merestui pernikahan anaknya sebab Tergugat mau melihat anaknya bahagia.

5. Bahwa pada poin ke 7 juga tidak benar sebab Tergugat masih tetap tinggal bersama dengan Penggugat nanti pada bulan November 2012 baru terjadi perselisihan paham sebab disitu Penggugat baru mengetahui kalau Penggugat sudah mau pesta pernikahan dengan laki-laki yang pernah melamarnya.
6. Bahwa pada poin ke 8 itu tidak benar Tergugat memilih tinggal di rumah kayu justeru sebaliknya Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di ruko milik Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pada poin ke 9 itu tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 14 bulan yang benar baru berkisar 5 bulan.
8. Bahwa sebenarnya Tergugat masih tetap mencintai Penggugat dan berharap bisa rukun kembali seperti semula, akan tetapi kalau Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat rela dengan syarat Tergugat akan menuntut semua harta yang diperoleh selama perkawinan dan dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Adapun harta yang diperoleh selama perkawinan adalah sebagai berikut :

- 8.1. 1 (satu) unit ruko permanen dengan ukuran 8 x 13 yang terletak di

Cabenge Kelurahan Pajalesang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Aziz
- Sebelah Timur : Tanah Tergugat
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Jln. Poros



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek ini ditaksir dengan harga Rp 1. 200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

8.1. 1 (satu) bidang tanah perumahan beserta rumah Panggung (kayu) diatasnya dengan luas 360 M<sup>2</sup> yang terletak di Cabenge, Kelurahan Cabenge, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelelah Utara : Tanah Tergugat
- Sebelah Timur : Tanah H. Nawiah
- Sebelah Selatan : Lorong setapak
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Sennaini.

Obyek ini ditaksir dengan harga Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah).

8.1. Toko (Kios di Blok C) 2 petak dengan ukuran 3 x 6 M<sup>2</sup> yang terletak di pasar Cabenge, Kelurahan Cabenge, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hj. Eni
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Hj. Biba Dalam rekonvensi

8.1. Toko (Kios di Blok A) 2 petak dengan ukuran 3 x 8 M<sup>2</sup> yang terletak di pasar Cabenge, Kelurahan Cabenge dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Hj. Hafsah

Obyek ini ditaksir dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Akkampeng, Desa Maccile

Kecamatan Lalabata seluas 1778 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abbas Sabbi
- Sebelah Timur : Tanah Marisang
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abbas Sabbi
- Sebelah Barat : Tanah H. Abbas Sabbi

8.1. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Kampung Baru, Desa

Maccile, Kecamatan Lalabata seluas 1950 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dahuma
- Sebelah Timur : Tanah Nasir Jibe
- Sebelah Selatan : H. A. Pajjawa
- Sebelah Barat : Bengnga

8.1. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Ganra, Desa Ganra,

Kecamatan Ganra seluas 1502 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Lamu
- Sebelah Timur : Tanah H. Muh. Tang
- Sebelah Selatan : Tanah Fatta
- Sebelah Barat : Tanah H. Muh. Tang

8.1. Barang di dalam ruko di Cabenge berupa sepatu, sandal, tas dan pakaian

jadi dengan taksiran harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

8.2. Barang didalam kios di Cabenge berupa sepatu, andal tas dan pakaian

jadi dengan taksiran harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

8.3. 1 (satu) lemari kaca dengan taksiran harga 30.000.000,-(tiga puluh juta

rupiah)





8.4. 1 (satu) mobil Kijang Krista dengan Nomor Polisi DD 815 XV dengan taksiran harga 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah)

8.5. Beberapa item emas yakni

- 1 kalung seberat = 100 gram
- Satu buah kalung seberat = 50 gram
- Lionting (mainan) seberat = 50 gram
- Gelang broncong 12 buah = 120 gram
- 1 gelang Dubai seberat = 100 gram
- 1 gelang Dubai kecil = 50 gram
- Tiga buah cincin seberat = 30 gram

8.1. Uang Arisan dari H. Bakri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

8.2. Utang bersama di BRI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

8.3. Utang dalam ruko sebanyak Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

8.4. Utang didalam kios A sebanyak Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan dalam reconvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada jawabannya
2. Bahwa Penggugat tidak meninggalkan Tergugat, akan tetapi Penggugat tinggal di ruko karena Penggugat mau menjaga isi toko.

Dalam reconvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi masih ada harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dimasukkan dalam gugatannya, harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu :

1. Kebun seluas 6 ha yang terletak di Maurla Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Karnatan
- Sebelah Utara: Tergugat
- Sebelah Selatan : Dalle
- Sebelah Barat : Sukirman

2. Ruko 3 petak di depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng

3. Utang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah bukan utang bersama melainkan utangnya sendiri Tergugat.

4. Ruko 1 petak yang terletak di Jalan Kemakmuran Watansoppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kayu
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Timur : Kayu
- Sebelah Utara : Poros.

5. 1 (satu) unit ruko permanen dengan ukuran 3x8 m yang terletak di Cabenge, Kelurahan Cabenge dan sebidang tanah yang ditempati rumah kayu adalah bukan harta bersama melainkan milik Hj. Sennaini.

6. Toko kios di blok C 2 petak yang terletak di pasar Cabenge dan toko kios di Blok A 2 petak yang terletak di pasar Cabenge, Kelurahan Cabenge.

7. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata seluas 1778 M<sup>2</sup>.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Kampung Baru, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata seluas 1550 M<sup>2</sup>.
9. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Ganra, Desa Ganra, Kecamatan Ganra, seluas 1502 M<sup>2</sup>.
10. Barang dalam ruko di Cabenge.
11. Barang dalam ruko berupa sepatu, sandal tas dan pakaian jadi.
12. Barang dalam kios Cabenge berupa sepatu sandal dan tas.
13. 1 (satu) lemari kaca.
14. 1 (satu) mobil Kijang Krista dengan Nomor polisi DD 815 XV
15. 1 (satu) kalung emas seberat 75 gram
  - 1 (satu) kalung emas seberat 40 gram
  - 1 (satu) Lonting (mainan) seberat 21 gram
  - Gelang broncong 12 buah
  - 1 (satu) gelang Dubai seberat 65 gram
  - 1 (satu) gelang Dubai kecil seberat 21 gram
  - 3 (tiga) buah cincin emasseberat 25 gram.

Bahwa semua harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

16. Uang arisan dari Hj. Rosnaini dipakai bersama ke tanah suci.
17. Utang bersama di BRI sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
18. Utang dalam ruko dan utang dalam kios A bukan utang bersama melainkan utang masing-masing.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi bahwa Tergugat tetap pada jawabannya.

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa tidak benar tanah yang ditempati rumah kayu adalah tanah Hj.

Sennaini melainkan tanah bawaan Penggugat..

- Bahwa tidak benar ruko adalah bukan harta bersama karena hanya saja tanahnya adalah milik Hj. Sennaini.
- Bahwa tidak benar ruko yang terletak di Lolloe dan ruko yang terletak di

Jl. Kemakmuran adalah harta bersama melainkan milik anak Penggugat dan Tergugat karena cicilannya dilanjutkan oleh anaknya.

- Bahwa mengenai uang arisan dari Hj. Rosnaini benar dipakai bersama naik ke tanah suci namun masih ada sisanya sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa mengenai utang dalam kios dan dalam ruko tidak bisa dipisahkan antara utang Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

### a. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/IX/30/1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

### b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 1983.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 29 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
  - Anak 1
  - Anak 2Kedua anaknya sudah kawin.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, nanti setelah Tergugat mengawinkan anaknya yang bernama Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahui setelah diberitahukan oleh orang lain, maka terjadilah pertengkaran terus menerus.
- Bahwa puncak percekocokan terjadi setelah Penggugat mengetahui bahwa anaknya sudah kawin akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat mengetahui anaknya yang bernama Penggugat sudah kawin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 1983.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 29 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
    - Anak 1
    - Anak 2
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja nanti setelah Tergugat mengawinkan anaknya yang bernama Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahui setelah diberitahukan oleh orang lain, akhirnya terjadi cekcok.
  - Bahwa puncak percekcoan terjadi setelah Penggugat mengetahui bahwa anaknya sudah kawin, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat mengetahui anaknya yang bernama Penggugat sudah kawin.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Rekonvensi Tergugat, Tergugat mengajukan bukti berupa :

## a. Surat

- Fotokopi surat pernyataan mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 18 Maret 1985, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T1.
- Fotokopi sertifikat tanah atas nama Biba Nangnga tanggal 9 Mei 1983 telah dicocokkan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T2.
- Fotokopi tanda setoran di BRI atas nama Lameru Jide, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T3.
- Fotokopi bukti pelunasan rumah kayu tertanggal 1 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T4.
- Fotokopi sertifikat an H.Makka, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T5.
- Fotokopi sertifikat an. Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T6
- Fotokopi sertifikat an. Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T7.
- Fotokopi sertifikat an. Hj.Ramla, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, T8.

## b. Saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama 1 (satu) ruko dengan ukuran 8 x 13 M<sup>2</sup> yang terletak di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Azis
  - Sebelah Timur : Tanah Tergugat
  - Sebelah Selatan : Lorong
  - Sebelah Barat : Jalan Poros
- Bahwa tanah yang ditempati ruko tersebut adalah tanah Hj. Sennaini yang dibeli oleh Hj. Makka.
- Bahwa sebidang tanah perumahan beserta rumah panggung yang terletak di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dibeli oleh Tergugat dari Hj. Biba dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Tergugat
  - Sebelah Timur : Tanah Hj. Nawiah
  - Sebelah Selatan : Lorong
  - Sebelah Barat : Hj. Sennaini
- Bahwa saksi tahu ada kios di pasar Cabenge namun saksi tidak tahu batas-batasnya dan berapa kios dan mobil Kijang Krista.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama 1 (satu) unit ruko dengan ukuran 8 x 13 M<sup>2</sup> yang terletak di Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Sebidang tanah perumahan beserta rumah panggung yang terletak di Cabenge, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Azis
  - Sebelah Timur : Tanah Hj. Nawiah
  - Sebelah Selatan : Tanah Munawwarah
  - Sebelah Barat : Tanah Nurdin.
- 4 (empat) petak kios yang terletak di pasar Cabenge.
- 1 (satu) buah mobil merek Krista.
- Ada emas namun saksi tidak mengetahui berapa gram.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Juli 2013.

Bahwa dalam persidangan mengenai tuntutan Rekonvensi Penggugat dan Tergugat menyatakan telah terjadi perdamaian diluar persidangan menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan suatu akta perdamaian, sehingga Tergugat mencabut gugatan Rekonvensinya mengenai harta bersama.

Bahwa Penggugat setuju ~~pula~~ apabila Tergugat mencabut gugatan Rekonvensinya.



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. sebagai Mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2013/PA Wsp., tanggal 30 Januari 2013, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok karena Tergugat mengawinkan anaknya yang bernama Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat sebenarnya Penggugat mengetahui bahkan pada waktu Penggugat dilamar Penggugat berkeras tidak mau, maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah, : ***Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi persilihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan kembali rukun disebabkan adanya Tergugat mengawinkan anaknya***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang bernama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan berakir dengan pisah tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat didepan sidang telah mengajukan bukti P, berupa bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pernah rukun cukup lama yaitu selama kurang lebih 29 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut sudah kawin dan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan adanya Tergugat mengawinkan anaknya yang bernama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saksi tersebut telah berusaha untuk meruknkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatatan dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1983.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama kurang lebih 29 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya sudah kawin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan adanya Tergugat mengawinkan anaknya yang bernama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataannya sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan karena pada awalnya adanya Tergugat mengawinkan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah merubah niat dan tekadnya dan tetap untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan adanya rasa kebencian terhadap perbuatan Tergugat yang mengawinkan anaknya tanpa persetujuan Penggugat, maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan rukun kembali, hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi (Tergugat asal) menyangkut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dalam persidangan telah terjadi perdamaian dengan suatu akta perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta Penggugat dan Tergugat bermohon secara lisan di depan persidangan untuk mencabut perkaranya tentang harta bersama dan permohonan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat (Penggugat asal)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi telah dicabut, maka gugatan Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat .
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam rekonvensi

4. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.591.000.00,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 H., oleh Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

t.t.d

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H. M.H.

Panitera pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.275.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 1.591.000,-

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera,

Hasanuddin, S.H. M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)